

Halaman Persetujuan

Naskah Publikasi

**PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DARI APBD
KABUPATEN BANTUL 2018**

Penyusun :


Angga Ramadhana
NIM : 20130610038

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.
NIK : 197006199904153039


Septi Nur Wijavanti, S.H., M.H.
NIK : 19730918199702153029

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK : 19710409199702153028

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DARI APBD

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

(Nama, NIM)

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang dialokasikan kepada partai politik sebesar 1,05 miliar rupiah. Perlu mengetahui pertanggungjawaban partai politik terhadap bantuan keuangan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik serta mengetahui faktor penghambat dalam penyampaiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dengan melakukan wawancara responden dan data sekunder adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini bahwa pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang dilakukan dari setiap partai politik belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2018. Hal ini terbukti masih adanya partai politik yang terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dan partai politik kurang terbuka dalam penggunaan dana bantuan partai politik kepada masyarakat. Untuk sanksi yang berikan kepada parpol yang melanggar peraturan hanya dikenakan sanksi administrasi. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan baik mengenai waktu penyampaian laporan maupun sanksi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Partai Politik, Keuangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber keuangan partai politik pada awalnya dana operasional partai politik dan kampanye yang didapatkan dari iuran anggota partai politik. Pada kondisi iuran anggota partai politik tidak bisa diharapkan lagi, partai politik kemudian mendapatkan bantuan dana dari sektor swasta seperti sumbangan individu, badan usaha, organisasi, dan kelompok masyarakat. Pada satu sisi, partai politik membutuhkan dana yang besar untuk operasional partai dan bersaing untuk merebut dukungan rakyat dan pada

sisi lain, partai tidak mau bergantung pada jumlah sumbangan yang besar, sehingga partai terjebak dalam kepentingan pihak yang memberi sumbangan.

Selain dari sektor swasta, partai politik juga mendapatkan bantuan dana dari negara, yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Artinya pengurus partai politik nasional mendapatkan bantuan dana dari APBN, pengurus partai politik provinsi mendapat dari APBD Provinsi, dan pengurus partai politik kabupaten/kota mendapat dana dari APBD kabupaten/kota. Bantuan dana dari pemerintah ini hanya diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Besarnya dana dihitung proposal sesuai dengan jumlah perolehan kursi dan suara masing-masing partai, hal ini sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Bantuan dana bagi partai politik diambil dari APBN dan APBD, hal ini dapat dikatakan bahwa partai politik menggunakan keuangan negara karena APBN dan APBD termasuk Keuangan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka segala penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, maka segala penggunaan dan pengelolaan uang harus dilaporkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat

waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Sebagai bentuk kosekuensi penggunaan keuangan negara, partai politik wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan atas bantuan dana yang diperoleh dari APBN maupun APBD. Mendagri memberi petunjuk teknis bagaimana dana bantuan APBN atau APBD disalurkan dan bagaimana menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sehingga sudah seharusnya setiap partai politik membuat laporan keuangan ini, karena jika tidak maka partai politik akan mendapatkan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Bantul, pada tahun anggaran 2018 menyiapkan dana Rp1,05 miliar untuk bantuan partai politik yang memiliki kursi di lembaga legislatif setempat. Jumlah dana bantuan politik yang diberikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai politik di Pemilu 2014.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pertanggungjawaban partai politik kepada bantuan keuangan dari APBD dari Kabupaten Bantul ?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian ini meneliti tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum yang terjadi di masyarakat.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹ Dalam hal ini adalah hasil wawancara dari narasumber yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
- d. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban dalam Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, hlm 140.

antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi. Adapun yang menjadi responden skripsi ini terdiri dari 6 (enam), yaitu:

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
2. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) D.I.Y;
4. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bantul;
5. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bantul;
6. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantul.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Bantul

Bantuan keuangan partai politik adalah bantuan sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil pemilihan umum 2014 oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Peraturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan,

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemilihan umum legislatif untuk memilih anggota Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014-2019 memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bantul

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Bantuan Dana Partai Politik
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	151.436	12	Rp291.817.172,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	75.514	6	Rp145.515.478,00
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	69.635	6	Rp134.186.645,00
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	42.282	5	Rp81.477.414,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	57.523	4	Rp110.846.821
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	42.101	4	Rp81.128.627,00
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	38.007	4	Rp73.239.489,00
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	32.072	2	Rp61.802.744,00
9	Partai Bulan Bintang (PBB)	11.102	1	Rp21.393.554,00
10	Partai Demokrat	28.384	1	Rp55.852.168,00

Sumber : KESBANGPOL Kabupaten Bantul

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Pada Partai Politik, disebut bahwa bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran. Mengingat peraturan daerah tidak dapat berlaku surut, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2014 tentang Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Partai politik tidak berlaku surut, Karena apabila melihat ketentuan penutup Pasal 22, yaitu : "Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan". Maka peraturan daerah tersebut tidak berlaku surut.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terdiri dari 9 (Sembilan) bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal.

1. Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik

Hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10, di Berita Acara hasil Verifikasi. Berita Acara tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi. Setelah administrasi dinyatakan lengkap dan telah disampaikan Berita Acara verifikasi kepada Bupati, maka dapat dilakukan penyaluran bantuan keuangan partai politik. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penyaluran bantuan keuangan partai politik melalui Dimas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), penyaluran bantuan keuangan partai politik hanya dilakukan pemindah bukuan kerekening Kas Umum DPC Partai Politik yang bersangkutan, yang ada pada PT. Bank Pemerintah Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta DIY) cabang Bantul. Penentu besarnya jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik tersebut mempunyai dasar hukum yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

1) Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, adalah:

Penentuan besarnya nilai bantuan per suara pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan suara jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

2) Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, adalah jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

d. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik:

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan pasal 4 ayat (1) dan (4) sebagai berikut:

a) Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkursi di DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota adalah

jumlah bantuan APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU;

- b) Berdasarkan jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara; dan
 - c) Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara.
- e. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a). Kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - b). Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c). Indeks kemahalan
- f. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik:
- Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Dasar Penghitungan besarnya nilai bantuan persuara kepada partai politik adalah jumlah bantuan keuangan partai politik dari APBD Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2017, yaitu sebesar Rp1.056.103.912,00, dan
- b. Dasar Penghitungan nilai bantuan persuara kepada partai politik adalah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bantul tahun 2014 sebagai faktor pembagi, yaitu sejumlah 548.056 suara sah.

Dengan demikian, untuk menentukan nilai bantuan persuara dapat diperoleh rumus :

$$\text{Nilai Bantuan per suara} = \frac{\text{Jumlah bantuan keuangan partai politik}}{\text{Jumlah perolehan suara sah hasil pemilu}}$$

$$\text{Nilai bantuan per suara} = \frac{\text{Rp1.056.103.912,00}}{548.056}$$

$$\text{Nilai bantuan per suara} = \text{Rp1.927,00}$$

Selanjutnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di atas , maka Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bantul setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah sah hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara, sehingga diperoleh rumus penghitungan:

Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan pada APBD setiap tahun = Nilai Bantuan per suara X Jumlah Perolehan suara sah hasil pemilu DPRD 2014

Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan pada APBD setiap tahun = Rp1.927,00 X 548.056

Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan pada APBD setiap tahun = Rp1.056.103.912,00

Selanjutnya, berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik, yaitu :

- a. Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Hasil pemilu tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai diresmikannya Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota hasil pemilu 2014.
- b. Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilu tahun 2014 diberikan berdasarkan Peraturan pemerintah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota hasil pemilu 2014.
- c. Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara proposional berdasarkan rentan waktu sampai dengan berakhirnya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilu 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.

- d. Besar bantuan keuangan yang diterima Partai Politik mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota hasil pemilu tahun 2014 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2014.

Kemudian Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik:

- a. Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah kabupaten/kota dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- b. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kabupaten/kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kepada bupati/wali kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilu tahun 2014 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik untuk tiap tahun anggaran sejak tahun 2015 sampai 2019 adalah :

Tabel 4.2 Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Bantul Berdasarkan Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Tahun Anggaran 2015 – Tahun Anggaran 2019

No	Nama Partai Politik	Nilai Bantuan Per Suara	Jumlah Perolehan Suara	Besarnya Bantuan Keuangan
1	PDI P	Rp1.927,00	151.436	Rp291.817.172,00
2	GERINDRA	Rp1.927,00	75.514	Rp145.515.478,00
3	PAN	Rp1.927,00	69.635	Rp134.186.645,00
4	GOLKAR	Rp1.927,00	42.282	Rp81.477.414,00
5	PKB	Rp1.927,00	57.523	Rp110.846.821,00
6	PKS	Rp1.927,00	42.101	Rp81.128.627,00
7	PPP	Rp1.927,00	38.007	Rp73.239.489,00
8	NASDEM	Rp1.927,00	32.072	Rp61.802.744,00
9	PBB	Rp1.927,00	11.102	Rp21.393.554,00
10	Demokrat	Rp1.927,00	28.384	Rp55.852.168,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sesuai Pasal 12 ayat (1) partai politik penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan bantuan keuangan partai politik. Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik juga wajib menyertakan segala bukti transaksi keuangan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Sesuai Pasal 12 ayat (1) partai politik penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan bantuan keuangan partai politik. Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik juga wajib menyertakan segala bukti transaksi keuangan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

B. Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Kabupaten Bantul

Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Bantul pernah mengalami berbagai macam masalah seperti kurang pahamnya partai politik mengenai Peraturan daerah Kabupaten Bantul, sehingga ada beberapa partai politik yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik ini.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal 11 ayat (2) penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit menggunakan dana bantuan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dan untuk kesekretariatan sebesar 40% (empat puluh perseratus). Dikutip dari Badan Pemeriksa Keuangan besaran penggunaan dana bantuan keuangan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bantul

No	Nama Partai Politik	Besar Bantuan Keuangan	Besar Penggunaan Dana Pendidikan Politik	Besaran Penggunaan Dana Sekretariat
1	PDIP	Rp291.817.172,00	Rp180.300.000,00	Rp111.517172,00
2	GERINDRA	Rp145.515.478,00	Rp88.500.000,00	Rp57.015.478,00
3	PAN	Rp134.186.645,00	Rp104.457.500,00	Rp29.729.145,00
4	GOLKAR	Rp81.477.414,00	Rp49.990.000,00	Rp31.487.414,00
5	PKB	Rp110.846.821,00	Rp67.250.000,00	Rp43.596.821,00
6	PKS	Rp81.128.627,00	Rp49.600.000,00	Rp31.528.627,00
7	PPP	Rp73.239.489,00	Rp44.800.000,00	Rp28.439.489,00
8	NASDEM	Rp61.802.744,00	Rp38.000.000,00	Rp23.802.744,00
9	PBB	Rp21.393.554,00	Rp13.200.000,00	Rp8.193.554,00
10	Demokrat	Rp55.852.168,00	Rp34.450.000,00	Rp21.402.168,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Untuk masa laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik,BPK menyampaikan tidak ada jangka waktu yang pasti. Adapun jika ada laporan

pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang terlambat dari waktu yang diatur, maka partai politik tidak dikenakan sanksi yang serius dan yang tidak menyerahkan laporan bantuan keuangan dikenakan sanksi tidak diberikan bantuan keuangan sampai laporan pertanggungjawaban masuk ke BPK. BPK bersifat pasif, artinya BPK menunggu laporan pertanggungjawaban datang ke BPK tanpa harus surat peringatan. Sosialisasi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban di lakukan oleh Kesbangpol. Keterlambatan biasanya karena adanya pertukaran pengurus partai, sehingga pengurus yang baru terlambat menyampaikan laporan keuangan tersebut.

Pada pelaksanaannya sampai saat ini masih ada beberapa partai politik yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban terlambat dari waktu yang ditentukan.

Tabel 4.4 Keterangan Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Bantul Tahun 2018

No	Nama Partai	Keterangan
1	PDI P	Tepat Waktu
2	GERINDRA	Tepat Waktu
3	PAN	Tepat Waktu
4	GOLKAR	Tepat Waktu
5	PBB	Terlambat
6	NASDEM	Terlambat
7	PPP	Tepat Waktu
8	PKS	Tepat Waktu
9	PKB	Terlambat
10	Demokrat	Terlambat

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada tahap penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tidak mengatur kapan laporan pertanggungjawaban

penggunaan bantuan keuangan partai politik harus disampaikan. Namun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 34A ayat (1) disebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada pasal 12A ayat (1) juga mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Walaupun dalam Peraturan Daerah tidak diatur mengenai waktu kapan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan harus disampaikan, partai politik dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian partai politik harus tetap menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik pada BPK melalui kantor kesbangpol paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain tidak diatur tentang waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul, partai politik di Kabupaten Bantul merasa nyaman untuk mengabaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan karena Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik di Kabupaten Bantul maupun di peraturan perundang-undangan lain tidak mengatur tentang sanksi keterlambatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Dalam praktiknya, partai politik menggunakan dana bantuan partai politik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Hanya saja partai politik kurang terbuka dalam transparansi penggunaan bantuan kepada masyarakat.

C. Pelaksanaan Sanksi Kepada Partai Politik yang Tidak Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mewajibkan partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan untuk di audit BPK dan diakses publik. Wewenang yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sejalan dengan Undang-Undang dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana dalam Undang-Undang tersebut BPK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran BPK RI dalam memeriksa pengelolaan keuangan partai politik dirasa penting karena pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel diawali dari partai politik yang juga bersih transparan dan akuntabel.

Setelah diperiksa oleh BPK, laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut harus disampaikan kepada Pemerintah untuk tingkat pusat, Gubernur untuk tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Apabila ada partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan keuangan, maka partai politik tersebut akan dikenakan sanksi administratif

berupa penghentian bantuan keuangan sampai laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan diterima oleh pemerintah.

Pengaturan tentang bantuan keuangan partai politik selanjutnya diatur oleh peraturan pemerintah. Ini berarti kebijakan bantuan keuangan partai politik diserahkan kepada pemerintah mengingat peraturan soal bantuan keuangan partai politik di undang-undang sangat terbatas. Pemerintah kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Peraturan Pemerintah tersebut hanya menyebutkan bahwa partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD sampai laporan diterima dalam tahun anggaran tersebut.

Selain melalui Peraturan Pemerintah, pengaturan tentang bantuan keuangan partai politik diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sama seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik, disebutkan bahwa partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Menteri melalui Direktur Jendral Kesatoan Bangsa dan Politik untuk partai politik tingkat pusat, Gubernur untuk partai politik tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk partai politik tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bantuan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bantul, disebutkan bahwa partai politik yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan/atau penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, diberikan sanksi berupa penghentian bantuan keuangan partai politik pada tahun anggaran tersebut, sampai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik diterima oleh Bupati.

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik mengatur bahwa partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan hanya dikenakan sanksi administratif yang penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD sampai laporan diterima dalam tahun anggaran berkenaan. Sanksi tersebut sudah cukup bagi partai. Di Kabupaten Bantul, belum ada partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sehingga mendapatkan sanksi penghentian bantuan keuangan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa partai politik di Kabupaten Bantul hanya keterlambatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Tetapi, dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik tidak ada pengaturan tentang sanksi bagi partai politik yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Hal ini menyebabkan masih ada beberapa partai politik yang terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik kepada pemerintah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan terkait pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bantul Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dapat disimpulkan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Bantul masih belum berjalan dengan baik karena masih ada partai politik yang terlambat dalam penyampaian pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah (Bupati) harus lebih tegas lagi dalam mengeluarkan peraturan daerah mengenai bantuan keuangan partai politik baik sanksi yang berat maupun batas waktu yang telah di tetapkan.
2. Pemerintah daerah juga harus menyalurkan dana bantuan tepat pada waktunya sehingga partai politik juga tidak mendapatkan hambatan dalam menjalankan kegiatannya.
3. Partai politik yang ada di Kabupaten Bantul harus lebih terbuka dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Pramono, S, 2013, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.
- (Depdiknas), Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta.
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Deokrasi, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta.
- Budiardjo, M, 1988 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Subekti, R,1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Saidi, MD, 2008, *Hukum keuangan Negara*, Rajawali Perss, Jakarta.
- (Bepeka), Tim, 1998, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Penerbit Bepeka, Jakarta.
- Tjandra, WR, 2006, *Hukum Keuangan Negara*. PT.Grasindo, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2008, *Hukum Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sidik, P, 2013, *pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi PembaruanTata Pemerintahan*, Jakarta.
- Rachmadsyah, S, ”*Sanksi Hukum (pidana,perdata dan administratif)*” , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarso,2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartanegara, S, 1979, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Hadjon, PM, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- (Prima Pena), Tim, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Press.
- Soedarto, R, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sholehudin,2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, ide dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anonim, 2011, *KUHP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, B, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan, HR, 2010, *Hukum Administratinsi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dewata, MFN, Achmad, Y, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soekanto, S, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Marzuki, PM, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.

Jurnal

Ichwan Nur Fadillah, "Pendidikan Politik oleh Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016", *JOM Fisip*, Volume 4 No.1, Februari 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Mohamad Iqbal, "Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol", *Jurnal Katalogis*, Volume 4 No.6, Juni 2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako.

Dewi Kurniasih, Tatik Rohmawati, "Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Partai Politik (Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013)", *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom*, Volume 11 NO. 3, Oktober 2013, Universitas Komputer Indonesia.

Muhammad Arifin Nasution, "Peran Partai Politik Dalam Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan", *Jurnal Politeia*, Volume 4 No.1, Januari 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD", *Jurnal Innovatio*, Vol. VII, No. 14, Edisi (Juli-September 2008).

Eddy Purnama, "Lembaga Perwakilan Checks and Balances Dalam Kekuasaan Negara", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. LXII, No.7 (Agustus 2014).

Ellya Rosana, "Partai Politik dan Pembangunan Politik", *Jurnal TAP Is*, Vol. I No. 1 (Januari,2012).

Leli Salman Al Farisi, "Partai Politik dan Demokrasi: Masihkah Partai Politik Sebagai pilar Utama Dalam Demokratisasi Pemerintahan Indonesia?", *Jurnal Aspirasi*, Vol. I, No. 5 (Agustus 2015).

M. Arsyad Mawardi, "Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI", *Jurnal Hukum*, Vol. I, No. 3 (Januari 2008).

Hezky Fernando Pitoy, "Mekanisme Check dan Balances Kedalam Konstitusi", *Jurnal Kostitusi*, Vol. III, No. 4 (September, 2016).

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)